



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

PENGUMUMAN

NOMOR : PG.4/SETJEN/ROPEG/PEG.0/12/2020

TENTANG PANGGILAN MELAKSANAKAN TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : PG.2/SETJEN/ROPEG/PEG.0/10/2020 tentang Hasil Akhir Pengadaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor : PG.3/SETJEN/ROPEG/PEG.0/11/2020 tentang Penetapan Peserta Pengganti Dari Peserta Yang Mengundurkan Diri Pada Pengadaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang telah melakukan pemberkasan dan telah mendapatkan persetujuan teknis Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk kemudian diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 616 (enam ratus enam belas) orang sebagaimana tabel terlampir.
2. Kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) wajib segera melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan mulai tanggal **4 sampai dengan 11 Januari 2021** pada jam kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 waktu setempat.
3. Bagi CPNS yang tidak melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan **sampai dengan 11 Januari 2021**, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pada saat melapor dan melaksanakan tugas, CPNS wajib membawa cetakan (*print out*) Pengumuman ini beserta lampiran yang mencantumkan identitas yang bersangkutan dan mengenakan pakaian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis mengenakan kemeja warna putih dan celana panjang warna gelap/rok warna gelap (wanita);
 - b. Hari Jum'at mengenakan kemeja batik dan celana panjang warna gelap/rok warna gelap (wanita); dan
 - c. Menggunakan sepatu berwarna gelap.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b berlaku sampai dengan tersedianya seragam pakaian dinas harian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengangkatan CPNS akan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing melalui Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja.
7. CPNS wajib segera mengirimkan hasil scan asli SPMT ke alamat email : casn.klhk@gmail.com paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan tugas.
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyediakan bantuan transportasi menuju unit kerja penempatan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 14 Desember 2020

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001